

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 8.1.3/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERSONALIA BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Personalia Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Negeri Malang Tahun 2014 telah berakhir;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a di atas, maka perlu mengangkat Personalia Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Negeri Malang dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan Universitas Negeri Malang dibidang hukum dan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat luas maupun lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Personalia Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 dan 27 tentang Bentuk dan Kedaulatan serta Warga Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
10. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2796/DT/1998 tentang Pembentukan Bantuan Hukum.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Personalia Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Negeri Malang yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2014 sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Personalia Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana tersebut pada diktum kedua bertugas:
1. memberi layanan konsultasi dan layanan bantuan hukum kepada lembaga dan keluarga besar Universitas Negeri Malang;
 2. memberi penyuluhan hukum kepada lembaga, para pimpinan dan sivitas akademika Universitas Negeri Malang serta masyarakat luas;
 3. memberikan bantuan advokasi kepada lembaga dan keluarga besar Universitas Negeri Malang;
 4. memberikan pertimbangan, saran dan nasehat hukum di luar dan di dalam pengadilan dalam perkara pidana, perdata dan perkara tata usaha negara kepada Pimpinan Universitas Negeri Malang;
 5. mewakili pejabat Universitas Negeri Malang untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, dan Pidana Tata Usaha Negara;
 6. membantu penyiapan kelengkapan data, alat bukti dan bahan lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian perkara yang dihadapi.
- KEEMPAT : Biaya yang berkaitan dengan kegiatan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KELIMA : Masa tugas tersebut pada diktum kedua berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 8 Januari 2015

REKTOR,

uh



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang


Lampiran I : Keputusan Rektor
Nomor : 8.1.3/UN32/KP/2015
Tanggal : 8 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERSONALIA
BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Suparno NIP 195204021978031001	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.Hum NIP 195405011979031002	Dosen FIS	Ketua
4.	Sigit Budi Santoso, S.H., M.Hum		Sekretaris

REKTOR,





AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

↓

Lampiran II : Keputusan Rektor
Nomor : 8.1.3/UN32/KP/2015
Tanggal : 8 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERSONALIA
BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DIANGKAT

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.Hum NIP 195405011979031002	Dosen FIS	Ketua
4.	Sigit Budi Santoso, S.H., M.Hum		Sekretaris

REKTOR,

RS



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

↓